



**P U T U S A N**

**NOMOR : 164 /PID/2013/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **INGANTA TARIGAN.**  
Tempat lahir : Lau Sigayo.  
Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun / 22 Oktober 1970.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Aspol Polres Pakpak Bharat.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Polri.  
Pendidikan : STM (tamat).

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 14 Februari 2012 ;-----
2. Terdakwa melarikan diri pada tanggal 04 Februari 2012 ;-----
3. Terdakwa tertangkap kembali pada tanggal 09 Februari 2012 ;-----
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d 25 Maret 2012 ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Pertama (I) sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 24 April 2012 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kedua (II) sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ;-----
7. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;-----
8. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d 06 Juli 2012 ;-----  
-----
9. Perpanjangan .....  
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 07 Juli 2012 s/d 04 September 2012 ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012 ;-----
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 03 November 2012 ;-----
12. Terdakwa keluar demi hukum pada tanggal 03 November 2012 ;-----
13. Terdakwa ditahan kembali oleh Penyidik dalam perkara lain (No. 261/Pid.B/2012/PN-Sdk) sejak tanggal 03 November 2012 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;-----  
-----
14. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 ;--

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

-----  
**DAKWAAN :** -----

**KESATU :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa Inganta Tarigan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat didepan cafe milik Joni Bancin yang terletak di Dsn. Buludidi, Desa Tanjung Mulia, Kec. STTU Jehe, Kab. Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Joni Bancin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB didepan Pos Polisi Lae Ikan Kab. Pakpak Bharat, yang mana saat itu Joni Bancin telah tertangkap terkait kepemilikan

Narkotika .....

Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih berles merah, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Joni Bancin dan oleh Joni Bancin menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya didapat dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat Terdakwa berada yang saat itu berada dalam mobil Xenia No. Polisi BK 7867 XX bersama saksi Riana Br. Purba yang diparkirkan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan cafe milik Joni Bancin dan oleh Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana dari dalam mobil Terdakwa dan diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;-----
- 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu handphone Simpati merk POP ;-----
- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----
- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN 008IFUC712390 ;-----
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867 XX, dengan No. Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan No. Mesin : DJ 55673 ;-----
- 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Xenia ;-----
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi : BK 7867 XX, Nama Penanggungjawab : Nova Ria, Nama Badan Usaha : PT. Astra Int Tbk Daihatsu, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No. 170 Medan, Merk : Daihatsu, Type : Xenia, Jenis : Mb. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, isi silinder : 1300 CC, No. Rangka / NIK / VIN : MHK.

VIBA2JBK.119217, .....

VIBA2JBK.119217, No. Mesin : DJ 55673, warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 485/NNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan : -----

Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka Inganta Tarigan adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima shabu-shabu tersebut ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**A T A U :** -----

**KEDUA :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa Inganta Tarigan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat didepan cafe milik Joni Bancin yang terletak di Dsn. Buludidi, Desa Tanjung Mulia, Kec. STTU Jehe, Kab. Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal dari penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap

Joni .....

Joni Bancin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB didepan Pos Polisi Lae Ikan Kab. Pakpak Bharat, yang mana saat itu Joni Bancin telah tertangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih berles merah, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Joni Bancin dan oleh Joni Bancin menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya didapat dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat Terdakwa berada yang saat itu berada dalam mobil Xenia No. Polisi BK 7867 XX bersama saksi Riana Br. Purba yang diparkirkan di depan cafe milik Joni Bancin dan oleh Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana dari dalam mobil Terdakwa dan diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;-----
- 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu handphone Simpati merk POP ;-----
- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----
- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code :  
0563377 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN 008IFUC712390 ;-----
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867 XX, dengan No. Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan No. Mesin : DJ 55673 ;-----
- 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Xenia ;-----
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi : BK 7867 XX, Nama Penanggungjawab : Nova Ria, Nama Badan Usaha : PT. Astra Int Tbk

Daihatsu, .....

Daihatsu, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No. 170 Medan, Merk : Daihatsu, Type : Xenia, Jenis : Mb. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, isi silinder : 1300 CC, No. Rangka / NIK / VIN : MHK.VIBA2JBK.119217, No. Mesin : DJ 55673, warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin ;-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 485/NNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan :-----

Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka Inganta Tarigan adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima shabu-shabu tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Inganta Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Kedua) ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Inganta Tarigan berupa pidana

penjara .....

penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan penjara** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- a. 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;-----
- b. 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu Handphone Simpati merk POP ;-----
- c. 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----
- d. 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;-----
- f. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code :  
0563377 ;-----
- g. 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN  
008IFUC712390 ;-----

**- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- a. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867  
XX, dengan No. Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan No.  
Mesin : DJ  
55673 ;-----
- b. 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu  
Xenia ;-----
- c. 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi : BK 7867 XX, Nama  
penanggung jawab : Nova Ria, Nama Badan Usaha : PT. Astra Int'  
Tbk-Daihatsu, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No.170 Medan,  
Merek : Daihatsu, Type : Xenia, Jenis : Mb. Penumpang, Model :  
Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, Isi Silinder : 1300 CC, No.  
Rangka / NIK / VIN : MHK. VIBA2JBK.119217, No. Mesin : DJ  
55673, warna : Hitam, Bahan Bakar :  
Bensin ;-----

**- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;-----**

4. Menetapkan .....

4. Menetapkan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 07 Februari 2013 Nomor : 109/  
Pid.B/2012/PN-Sdk yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Inganta Tarigan telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan  
hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Inganta Tarigan dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan kebungkus rokok Trend Mild ;-----

- 4 (empat) buah plastik kecil warna putih yang berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu Handphone Simpati merk POP ;-----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk LG GW 300 IMEI :351714-04-712390-7 S/N008IFUC712390 ;-----

- **Dikembalikan kepada yang berhak dari siapa barang bukti itu disita** ;-----

- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----

- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue

putih .....

putih ;-----

-

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867 XX, dengan No. Rangka MHK.VIBA2JBK.119217 dan No. Mesin : DJ 55673 ;-----

- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Xenia ;-----

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi BK 7867 XX nama penanggungjawab Nova Ria, Nama Badan Usaha PT. Astra Int, Tbk-Daihatsu Alamat badan usaha Jl. S.M. Raja No. 170 Medan Merk Daihatsu Xenia Tahun pembuatan 2011, isi silinder 1300 CC, No. Rangka /NIK/VIN MHK.VIBA2JBK. 119217, No. Mesin DJ.55673 warna hitam bahan bakar bensin ;-----

- **Dirampas untuk Negara** ;-----

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 02/Bdg/Akta Pid/2013/PN-Sdk dan Nomor : 02.a/Bdg/Akta Pid/2013/PN-Sdk yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 Terdakwa dan tanggal 13 Februari 2013 Jaksa Pernuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 02/Bdg/Akta Pid/2013/PN-Sdk dan Nomor : 02.a/Bdg/Akta Pid/2013/PN-Sdk yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 Terdakwa dan tanggal 13 Februari 2013 Jaksa Pernuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Pernuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memori .....

6. Memori Banding tertanggal 20 Februari 2013 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 21 Februari 2013, Memori Banding mana pada tanggal 22 Februari 2013 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

7. Memori Banding tertanggal 14 Maret 2013 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 20 Maret 2013, Memori Banding mana pada tanggal 21 Maret 2013 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

8. Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2013 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 18 April 2013, Kontra Memori Banding mana pada tanggal 22 April 2013 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Maret 2013 Nomor : W2.U1/305/HN.01.10/III/2013 dan Nomor : W2.U1/306/HN.01.10/III/2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 109/Pid.B/2012/PN-Sdk, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Inganta Tarigan dan selanjutnya mengemukakan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Hakim ini (pertimbangan) tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan ;-----
- Putusan tersebut diatas tidak didasarkan alat bukti serta keyakinan (sesuai Pasal 183 KUHAP) ;-----
- Putusan tersebut tidak menjunjung nilai kebenaran dan keadilan sebagaimana yang diinginkan pencari keadilan (saya sendiri) ;-----

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa alasan keberatan banding yang diajukan oleh Terdakwa adalah : -----

- Bahwa sangkaan dan dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa adalah suatu keterpaksaan dan rekayasa ;-----
- Bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak dapat membuktikan adanya penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Joni Bancin ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki plastik kecil bergaris merah dan Terdakwa merasa dijebak ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dan sebagian tidak ada hubungan dengan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa sehingga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a s/d e KUHAP sehingga penyitaan tersebut tidak mempunyai dasar hukum ;-----
- Bahwa keterangan Joni Bancin diragukan kebenarannya karena Joni Bancin pernah minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) agar mencabut keterangannya dan dia bersedia untuk membuat pernyataan bahwa Terdakwa Inganta Tarigan tidak ada membeli shabu-shabu itu (keterangan saksi adecharge Abdul Rahman Sinaga). Untuk hal tersebut maka Terdakwa memohonkan agar menolak putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 109/Pid.B/2012/PN-SDK, menerima Memori Banding dan menolak Memori Banding Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa Inganta Tarigan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa Inganta Tarigan dari kedua pasal tersebut, dan membebaskan dari hukuman, mengembalikan barang bukti kepada Inganta Tarigan, membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andreas Tarigan, SH dan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2013, dan selanjutnya mengemukakan sebagai berikut :-----

Putusan .....

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf f KUHP, yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----
- Adanya kekeliruan dalam pengembalian barang bukti, oleh karena itu memohonkan agar Terdakwa dijatuhkan putusan seperti pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan, Terdakwa dalam Memori Bandingnya memakai kata-kata mungkin, yang jelas secara hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga Memori Banding Terdakwa ditolak, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah menerangkan suatu keadaan / fakta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, oleh karena itu tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Memori Banding Terdakwa haruslah ditolak ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 6 plastik bergaris merah telah disita secara sah menurut hukum, dan turut menandatangani Berita Acaranya, sehingga Memori Banding Terdakwa haruslah ditolak ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan putusan serta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 7 Februari 2013 No. 109/Pid.B/2012/PN-Sdk berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada peradilan tingkat pertama dapat disimpulkan : -----

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB saksi (Leonardo Harefa) bersama-sama dengan teman saksi (Leonardo Harefa) yaitu : Brigadir Victory Panjaitan dan Briptu Faisal, yang juga Anggota Polisi Polres Pakpak Bharat, melakukan Razia di Depan Pos Polisi Lae Ikan, wilayah hukum Polres Pakpak Bharat, dimana saat itu ada pengendara sepeda motor melintas lalu saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa memberhentikan pengendara tersebut, yang kemudian diketahui setelah ditanya mengaku bernama Joni Bancin, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan plastik kecil warna putih berles merah dari selipan atau lipatan celananya, diduga narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, dan setelah shabu-shabu tersebut ditemukan, pada saat itu Joni Bancin menerangkan bahwa Joni Bancin menggunakan shabu-shabu bersama seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang merupakan orang Aceh, dan setelah mereka menggunakan shabu itu lalu teman Joni Bancin tersebut pergi meninggalkan Joni Bancin ;-----

- Bahwa, kemudian setelah Joni Bancin di interogasi mengakui bahwa barang tersebut dibeli dari Terdakwa (Inganta Tarigan) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa bertanya kepada Joni Bancin, “dimana Inganta Tarigan berada ?”, yang dijawab oleh Joni Bancin berada di Cafe Joni Bancin yang terletak di Dusun Bulu Didi, Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat, dan selanjutnya saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa membawa Joni Bancin ke Polres Pakpak Bharat ;-----

- Bahwa, selanjutnya saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa membawa Joni Bancin ketempat tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 itu juga sekira pukul 05.00 WIB, lalu saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa melakukan penangkapan kepada Terdakwa Inganta Tarigan di Cafe Joni Bancin, dan membawanya ke Polres Pakpak Bharat ;-----

- Bahwa tenggang waktu penangkapan Joni Bancin adalah pukul 03.20 WIB di Pos Polisi Lae Ikan, sedangkan Terdakwa Inganta Tarigan ditangkap sekira pukul

05.00 WIB .....

05.00 WIB jadi ada jarak waktu penangkapan Joni Bancin dengan Terdakwa Inganta Tarigan  $\pm$  1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam ;-----

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Inganta Tarigan, terlebih dahulu saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa menanyai Joni Bancin, dan berdasarkan pengakuan Joni Bancin uang pembayaran shabu-shabu belum diterima Terdakwa Inganta Tarigan karena Joni Bancin belum membayarnya dan setelah membeli shabu-shabu dari Terdakwa Inganta Tarigan menurut pengakuan Joni Bancin bahwa ianya pergi ke Subulussalam membeli minyak untuk Gensetnya, karena di Subulussalam ada SPBU, dan shabu yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli itu sebagian sudah dipakai Joni Bancin dengan temannya di Kedabuhan disebuah gubuk dekat jalan ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Joni Bancin selanjutnya saksi Leonardo Harefa bersama-sama dengan teman saksi Leonardo Harefa yaitu : 1. Briptu Ferry Barus, 2. Bripta Safril Ginting, 3. Briptu Dwi Sinaga, 4. Bripta Herbin Forniton Sihombing, 5. Brigadir Viktor Panjaitan, 6. Briptu Faisal, 7. Briptu Parlin Ritonga, 8. Aiptu Donal Tambunan, 9. AKP. Sagala melakukan penangkapan terhadap Inganta Tarigan dan saksi Leonardo Harefa beserta teman saksi Leonardo Harefa menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju Cafe Joni Bancin. Selanjutnya pada saat saksi Leonardo Harefa dan rekan saksi Leonardo Harefa sampai di cafe Joni Bancin, selanjutnya saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa ada menemukan satu unit mobil Xenia warna hitam sedang parkir di halaman cafe Joni Bancin, lalu saksi Leonardo Harefa masuk ke cafe dan di cafe ada hidup lampu remang-remang, tapi saksi Leonardo Harefa dapat mengenal wajah orang-orang yang berada disana ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah didalam cafe saksi Leonardo Harefa telah memeriksa 3 (tiga) kamar tidur, lalu ada suara dari luar maka saksi Leonardo Harefa keluar dan saksi Leonardo Harefa melihat Terdakwa Inganta Tarigan dekat mobil diamankan petugas, lalu saksi Leonardo Harefa memeriksa dalam mobil ada gantungan kunci diatas kotak, kemudian ada bungkus plastik kosong didalam gantungan kunci mobil tersebut, selain itu ada juga plastik kecil, tas serba guna, bungkus rokok Mild, timbangan dibungkus pakai plastik, handphone merk LG, pipet yang di dalamnya ada plastik, dan STNK dalam dompet / tas kecil seluruhnya saksi

Leonardo .....

Leonardo Harefa dan rekan saksi Leonardo Harefa membawa barang bukti tersebut ke kantor polisi untuk diperiksa ;-----

- Bahwa saksi Leonardo Harefa melakukan pengeledahan dalam mobil, lalu saksi Leonardo Harefa mencabut kunci kontak mobil dari sebelah kanan mobil yang pintu mobilnya terbuka, kemudian saksi Leonardo Harefa membuka dompet gantungan kunci mobil tersebut, sedangkan saksi Herbin Foniton Sihombing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disebelah kiri mobil, kemudian Herbin Foniton Sihombing langsung berputar kekanan mobil untuk melihat dengan dekat namun saksi Leonardo Harefa tidak tahu apakah Herbin Foniton Sihombing melihat saksi Leonardo Harefa ;-----

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Inganta Tarigan tidak ada ditemukan shabu-shabu, tetapi yang ada adalah plastik putih berles merah dan plastik putih berles merah tersebut difoto untuk menjadi bukti, bahwa itulah plastik putih kecil berles merah yang ditemukan dan terhadap plastik putih kecil berles merah tersebut diduga keras plastik putih berles merah itu bekas shabu-shabu ;-----

- Bahwa yang disita dari Terdakwa Inganta Tarigan pada waktu itu adalah :-----

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867 XX, dengan No. Rangka MHK.VIBA2JBK.119217 dan No. Mesin : DJ 55673 ;-----

- 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 S/N008IFUC712390 ;-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;-----

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan kebungkus rokok Trend Mild ;-----

- 4 (empat) buah plastik kecil warna putih yang berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu handphone Simpati merk POP ;-----

- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;-----

- 1 (satu) .....

- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;-----

- 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Xenia ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi BK 7867 XX nama penanggung jawab Nova Ria, nama badan usaha PT. Astra Int, Tbk-Daihatsu alamat badan usaha Jl. S. M. Raja No. 170 Medan Merk Daihatsu Xenia tahun pembuatan 2011, isi silinder 1300 CC, No. Rangka /NIK/VIN MHK.VIBA2JBK.119217, No. Mesin DJ.55673 warna hitam bahan bakar bensin ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa seperti yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, mengambil sesuatu untuk dijadikan milik, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb), bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) , memegang kekuasaan atas (sesuatu) mengenakan kuasanya (pengaruhnya) bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya fakta, menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb), menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) mengenakan kuasanya (pengaruhnya), menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan. Berkaitan dengan barang bukti Narkotika yang justru ditemukan pada Joni Bacin dari hasil membeli dari Terdakwa Inganta Tarigan sebesar Rp 1.500.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang lebih tepat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diterapkan kepada diri Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI  
No. 35 Tahun 2009 adalah :

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dengan menerapkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dan termuat dalam putusan dan berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi dalam proses upaya hukum banding, sebagai berikut ;-----

- SETIAP ORANG ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja sebagai manusia pribadi atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan atau yang membujuk melakukan atau yang membantu melakukan, suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Inganta Tarigan kedepan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai idenstitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya, selanjutnya terlihat pula dipersidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka harus dikaitkan dengan unsur-unsur

yang .....

yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, seperti tersebut pada unsur ke 2, dan ke 3, dari Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

## - TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, atau tidak ada suatu peraturan apapun yang memberikan ijin, atau tidak mempunyai kapasitas yang berhubungan dengan penjualan dan atau penyalahgunaan Narkotika, karena bukan ahli bukan pedagang atau tidak mempunyai fungsi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika, seperti tersebut dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melanggar aturan atau norma hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah Seorang Polisi, Terdakwa bukanlah Seorang Para Medis, bukan Seorang Dokter, bukan Seorang Apoteker bukan Seorang Pedang Besar Farmasi yang mempunyai izin sebagai subyek yang bergerak pada bidang obat bius atau narkotika, bukan pula Seorang Peneliti atau Seorang Farmakolog yang berkaitan dengan obat-obat, dan penelitian obat-obatan dan tanaman obat-obatan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Seorang Polisi yang seharusnya melakukan penegakan hukum terutama dibidang Narkotika, dan seharusnya Seorang Polisi tidak boleh berhubungan dengan peredaran Narkotika, dan juga tidak dibenarkan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika ditemukan di kendaraan pribadi dan ditempat tinggal Seorang Polisi, kecuali untuk penegakan hukum ataupun proses penyadaran tentang bahaya Narkoba dalam suatu Diskusi atau Ceramah, akan tetapi Terdakwa dipersidangan tidak dapat memberikan bukti izin yang berkaitan dengan Narkotika padahal dikendaraan yang dipakainya

ditemukan .....

ditemukan adanya pipet, bekas bungkus Narkotika, timbangan elektronik, ataupun barang lain dalam kaitannya dengan peredaran Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah tentang keterlibatannya dipersidangan dengan mengajukan bukti saksi adecharge, dan bukti surat pernyataan yang tidak ditandatangani oleh orang yang katanya mengajukan surat pernyataan tersebut. Saksi adecharge yang diajukan oleh Terdakwa adalah saksi yang mendengarkan pernyataan dari orang lain dan tidak berada dan melihat sendiri kejadian pada saat tindak pidana terjadi, demikian pula surat pernyataan yang diajukan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi dari pihak Terdakwa, sedangkan yang disebutkan akan mengajukan pernyataan tidak membuat sendiri surat tersebut, dan tidak ditandatangani oleh orang yang membuat pernyataan, sedangkan pernyataan yang diberikan diluar persidangan tidaklah boleh menjadi bukti dipersidangan kecuali diakui kebenarannya atau ada bukti yang kuat yang mendukung untuk hal tersebut, dan untuk hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa seperti yang diutarakana dalam Memori Bandingnya, untuk itu maka alasan banding tersebut haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ke 2 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yaitu **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**- MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I ;-----**

----- Menimbang, bahwa tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah proses memindah tangankan, atau peredaran / mengedarkan suatu benda atau barang ;-----

----- Menimbang, bahwa barang tersebut adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa suatu alasan yang sah, yang oleh Undang-Undang RI No. 35 Tahun

2009 .....

2009 Pasal 1 angka 1 dan angka 2 dikenal dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB saksi (Leonardo Harefa) bersama-sama dengan teman saksi (Leonardo Harefa) yaitu : Brigadir Victory Panjaitan dan Briptu Faisal, yang juga Anggota Polisi Polres Pakpak Bharat, melakukan Razia di Depan Pos Polisi Lae Ikan, wilayah hukum Polres Pakpak Bharat, dimana saat itu ada pengendara sepeda motor melintas lalu saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa memberhentikan pengendara tersebut, yang kemudian diketahui setelah ditanya mengaku bernama Joni Bancin, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan plastik kecil warna putih berles merah dari selipan atau lipatan celananya, diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan setelah shabu-shabu tersebut ditemukan, pada saat itu Joni Bancin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Joni Bancin menggunakan shabu-shabu bersama seorang temannya yang merupakan orang Aceh, dan setelah mereka menggunakan shabu itu lalu teman Joni Bancin tersebut pergi meninggalkan Joni Bancin ;-----

- Bahwa, kemudian setelah Joni Bancin di interogasi mengakui bahwa barang tersebut dibeli dari Terdakwa (Inganta Tarigan) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa bertanya kepada Joni Bancin, “dimana Inganta Tarigan berada ?”, yang dijawab oleh Joni Bancin berada di Cafe Joni Bancin yang terletak di Dusun Bulu Didi, Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat, dan selanjutnya saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa membawa Joni Bancin ke Polres Pakpak Bharat ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa membawa Joni Bancin ketempat tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 itu juga sekira pukul 05.00 WIB, lalu saksi Leonardo Harefa dan teman

saksi .....

saksi Leonardo Harefa melakukan penangkapan kepada Terdakwa Inganta Tarigan di Cafe Joni Bancin dan membawanya ke Polres Pakpak Bharat ;-----

- Bahwa tenggang waktu penangkapan Joni Bancin adalah pukul 03.20 WIB di Pos Polisi Lae Ikan, sedangkan Terdakwa Inganta Tarigan ditangkap sekira pukul 05.00 WIB jadi ada jarak waktu penangkapan Joni Bancin dengan Terdakwa Inganta Tarigan  $\pm$  1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Inganta Tarigan, terlebih dahulu saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa menanyai Joni Bancin, dan berdasarkan pengakuan Joni Bancin uang pembayaran shabu-shabu belum diterima Terdakwa Inganta Tarigan karena Joni Bancin belum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarnya dan setelah membeli shabu-shabu dari Terdakwa Inganta Tarigan menurut pengakuan Joni Bancin bahwa ianya pergi ke Subulussalam membeli minyak untuk Gensetnya, karena di Subulussalam ada SPBU, dan shabu yang dibeli itu sebagian sudah dipakai Joni Bancin dengan temannya di Kedabuhan di sebuah gubuk dekat jalan ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Joni Bancin selanjutnya saksi Leonardo Harefa bersama-sama dengan teman saksi Leonardo Harefa yaitu : 1. Briptu Ferry Barus, 2. Bripda Safril Ginting, 3. Briptu Dwi Sinaga, 4. Bripda Herbin Forniton Sihombing, 5. Brigadir Viktor Panjaitan, 6. Briptu Faisal, 7. Briptu Parlin Ritonga, 8. Aiptu Donal Tambunan, 9. AKP. Sagala melakukan penangkapan terhadap Inganta Tarigan dan saksi Leonardo Harefa beserta teman saksi Leonardo Harefa menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju Cafe Joni Bancin. Selanjutnya pada saat saksi Leonardo Harefa dan rekan saksi Leonardo Harefa sampai di cafe Joni Bancin, selanjutnya saksi Leonardo Harefa dan teman saksi Leonardo Harefa ada menemukan satu unit mobil Xenia warna hitam sedang parkir di halaman cafe Joni Bancin, lalu saksi Leonardo Harefa masuk ke cafe dan di cafe ada hidup lampu remang-remang, tapi saksi Leonardo Harefa dapat mengenal wajah orang-orang yang berada disana ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah didalam cafe saksi Leonardo Harefa telah memeriksa 3 (tiga) kamar tidur, lalu ada suara dari luar maka saksi Leonardo Harefa keluar dan saksi Leonardo Harefa melihat Terdakwa Inganta Tarigan dekat mobil diamankan petugas, lalu saksi Leonardo Harefa memeriksa dalam mobil ada gantungan kunci

diatas .....

diatas kotak, kemudian ada bungkusan plastik kosong didalam gantungan kunci mobil tersebut, selain itu ada juga plastik kecil, tas serba guna, bungkus rokok Mild, timbangan dibungkus pakai plastik, handphone merk LG, pipet yang di dalamnya ada plastik, dan STNK dalam dompet / tas kecil seluruhnya saksi Leonardo Harefa dan rekan saksi Leonardo Harefa membawa barang bukti tersebut ke kantor polisi untuk diperiksa ;-----



- Bahwa saksi Leonardo Harefa melakukan pengeledahan dalam mobil, lalu saksi Leonardo Harefa mencabut kunci kontak mobil dari sebelah kanan mobil yang pintu mobilnya terbuka, kemudian saksi Leonardo Harefa membuka dompet gantungan kunci mobil tersebut, sedangkan saksi Herbin Foniton Sihombing berada disebelah kiri mobil, kemudian Herbin Foniton Sihombing langsung berputar kekanan mobil untuk melihat dengan dekat namun saksi Leonardo Harefa tidak tahu apakah Herbin Foniton Sihombing melihat saksi Leonardo Harefa ;-----

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Inganta Tarigan tidak ada ditemukan shabu-shabu, tetapi yang ada adalah plastik putih berles merah dan plastik putih berles merah tersebut difoto untuk menjadi bukti, bahwa itulah plastik putih kecil berles merah yang ditemukan dan terhadap plastik putih kecil berles merah tersebut diduga keras plastik putih berles merah itu bekas shabu-shabu ;-----

- Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa plastik putih berles merah yang diduga keras bekas shabu-shabu tersebut telah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 485/NNF/2012 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka. AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : -----

- A. 6 (enam) plastik klip bekas ; B. 1 (satu) pipet plastik putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik hitam dan gulungan tissue putih, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Inganta Tarigan diduga mengandung Narkotika dari hasil analisis

terhadap .....

terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ternyata telah terjadi jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai penjual dan Joni Bancin sebagai pembeli dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), walaupun uangnya belum diserahkan / belum dibayar oleh saksi Joni Bancin akan tetapi telah ada kesepakatan tentang jual belinya, dan barang sudah diserahkan bahkan sudah dipakai oleh Joni Bancin, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ke 3 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tidak ditemukan alasan pembenaar atau pemaaf ataupun alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu : Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan ternyata telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan tersebut diatas, maka Terdakwa Inganta Tarigan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka bagi Terdakwa haruslah dipidana untuk perbuatannya tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lamanya setimpal dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya .....

perbuatannya sesuai ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, terutama dalam rangka pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai hukuman pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga harus dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah uang denda kepada Negara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula bahwa : “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan akan diperhatikan pula keadaan atau hal-hal sebagai berikut : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan Narkotika, dan obat-obat terlarang ;-----

- Terdakwa melarikan diri dari tahanan ;-----

- Terdakwa adalah Anggota Polri yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat ;-----



----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa yang telah dijalani tahanan sementara demi kepentingan pemeriksaan, dipertimbangkan dapat dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai

ketentuan .....

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP , dan berdasarkan Pasal 193 KUHAP maka bagi Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan, karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dinyatakan dikeluarkan dari tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini yang disita berdasarkan Penetapan No. 32 Izin.Sita/Pen.Pid/2012/PN-Sdk dan Penetapan No. 39/Sita/Pen.Pid/2012/PN.-Sdk, selanjutnya barang bukti tersebut berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867 XX, dengan No. Rangka MHK.VIBA2JBK.119217 dan Nomor Mesin : DJ 55673 ;-----
- 1 (satu) unit handphone Merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 S/ N008IFUC712390 ;-----
- 1 (satu) unit hanphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;-----
- 
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan kebungkus rokok Trend Mild ;-----
- 4 (empat) buah plastik kecil warna putih yang berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu handphone Simpati merk POP ;-----
- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;-----
- 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Xenia ;-----
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi BK 7867 XX nama penanggungjawab Nova Ria, nama badan usaha PT. Astra Int Tbk-Daihatsu alamat badan usaha Jl. S. M. Raja No. 170 Medan merk Daihatsu Xenia tahun pembuatan 2011, isi silinder 1300 CC, No. Rangka /NIK/VIN MHK.VIBA2JBK.119217, No. Mesin DJ.55673 warna hitam bahan bakar bensin ;-----
- Menimbang, .....
- Menimbang, bahwa barang-barang yang disita tersebut diatas, karena secara langsung dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana berupa : -----
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;-----
- 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu handphone Simpati merk POP ;-----
- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----
- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;-----
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;-----
- 
- 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN 008IFUC712390 ;-----
- **Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang tidak langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867 XX, dengan No. Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan No. Mesin : DJ 55673 ;-----

- 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Xenia ;-----

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi : BK 7867 XX, Nama penanggung jawab : Nova Ria, Nama Badan Usaha : PT. Asta Int Tbk-Daihatsu, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No.170 Medan, Merek : Daihatsu, Type : Xenia, Jenis : Mb. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, Isi Silinder : 1300 CC, No. Rangka / NIK / VIN : MHK. VIBA2JBK.119217, No. Mesin : DJ 55673, warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin ;-----

- Dikembalikan ....

- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 7 Februari 2013 No 109/Pid.B/2012/PN-Sdk tidaklah dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku ;-----

----- **MENGADILI** :-----



----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;---  
----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 7 Februari  
2013 No. 109/Pid.B/2012/ PN-Sdk yang dimintakan banding ;-----

----- **MENGADILI SENDIRI:** -----

1. Menyatakan Terdakwa Inganta Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** ;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Inganta Tarigan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa tahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan .....  
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - a. 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;-----
  - b. 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu Handphone Simpati merk POP ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----

d. 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang didalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;-----

e. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;-----

f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;-----

g. 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN 008IFUC712390 ;-----

**- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

a. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867 XX, dengan No. Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan No. Mesin : DJ 55673 ;

b. 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Xenia ;-----

c. 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi : BK 7867 XX, Nama penanggung jawab : Nova Ria, Nama Badan Usaha : PT. Astra Int' Tbk-Daihatsu, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No. 170 Medan, Merek : Daihatsu, Type : Xenia, Jenis : Mb. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, Isi Silinder : 1300 CC, No. Rangka / NIK / VIN : MHK. VIBA2JBK.119217, No. Mesin : DJ 55673, warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin ;-----

**- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;-----**

6. Menetapkan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua \_\_\_\_\_ ribu  
rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **R A B U**, tanggal **15 M E I 2013** oleh Kami : **H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH, MH** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 April 2013 Nomor : 164/PID/2013/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N**, tanggal **20 M E I 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,**

**Hakim Ketua**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**DR. H. NARDIMAN, SH, MH.      H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH.**

**H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**MANSURDIN, SH.**